



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122 / Pdt. G / 2021 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROGER CLIFORD TAHALELE, Beralamat di Jl. Amahusu RT.003/RW.004 Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISKA F. LOUHENAPESY, SH** dan **VICTOR A. TALA, SH, MH**, Keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di Yayasan Pemerintah Hukum Maluku Jl. Kebun Cengkeh,, Tanah Rata, RT.001/RW.008 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya sebagai **Penggugat;**
Lawan

MARSHALLEY D.R.MAITIMU, Beralamat di Jl. Gajah Benteng Atas RT.002 /RW.001, Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

setelahlah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 Mei 2021 di bawah register perkara No. 122 / Pdt.G / 2021 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Catatan Sipil Kotamadya Dat II Ambon. Pada tanggal pada Tanggal 12 (duabelas) Juli 1991 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/N/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil. (P1-terlampir). .

2. Bahwa dari hasil Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 3 (tig) orang anak yaitu: (P-2-terlampir)

- GRACE O SULLVAN TAHALELE lahir di Ambon pada tanggal 26 Juli 1991 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 8171012601080751.

- GILBERTH O'ZHALAT TAHALELE lahir di Ambon pada Tanggal 19 Juli 1999 sesuai Kartu Keluarga Nomor 8171012601080751

- GHEA O' ZHALL TAHALELE lahir di Ambon pada tanggal 27 November 2006 sesuai dengan Kartu Keluarga 8171012601080751

3. Bahwaberdasarkan poin ke-4 (empat) maka, TERGUGAT meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dengan ke-3 (tiga) anaknya, namun PENGGUGAT masih mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga PENGGUGAT berupaya meminta TERGUGAT untuk kembali pulang untuk tinggal bersama.

4. Bahwa berdasarkan poin ke 4 (empat) maka, TERGUGAT meniggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya dengan ke-3 (tiga) anaknya, namu PENGGUGAT masih mendambakan kehidupan keluarga harmonis, sehingga PENGGUGAT berupaya meminta TERGUGAGT untuk kembali pulang untuk tinggal bersama.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk kembali tinggal bersama, Tergugat menolak, akhirnya sejak saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal serumah. Kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga PENGUGAT berupaya meminta TERGUGAT untuk kembali pulang untuk tinggal bersama.

6. Bahwa ketika PENGUGAT meminat TERGUGAT untuk kembali tinggal bersama, tergugat menolak, akhirnya sejak saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal serumah. Kemudian dalam tahun 2010, PENGUGAT mendapat pekerjaan di daerah Bitung, yang membuat PENGUGAT harus meninggalkan Kota Ambon dan mengalami hilang kontak dengan istri dan anak-anak.

7. Bahwa setelah beberapa Tahun kemudian, ketika perekonomian PENGUGAT kembali stabil, PENGUGAT kembali mengontak TERGUGAT dan anak-anak, namun TERGUGAT tidak ingin kembali bersatu dengan TERGUGAT.

8. Bahwa PENGUGAT masih sering menafkahi kehidupan ke-3 (tiga) anaknya, hingga sekarang.

9. Bahwa karena tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya sebagaimana dikendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, meja makan, tempat tidur dalam jangka waktu cukup lama, maka berdasarkan Pertauran Pemerintah (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 dimana PENGUGAT mengajukan gugatan Perceraian ini agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa oleh karena PENGUGAT memohon agar perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya. Maka PENGUGAT memohon kiranya MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian Kepala Kantor Dinas

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan
PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan PENGGUGAT seperti yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Yang yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Megabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Akta Perkawinan Nomor: 19/CS.SLH/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Pengawas Biasa Catatan Sipil Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk megirim salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari daftar register perkawinan karena telah terjadi Perceraian, sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
4. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak atas nama:
 - GILBERTH O'ZHALAT TAHALELE lahir di Ambon pada Tanggal 19 Juli 1999 sesuai Kartu Keluarga Nomor 8171012601080751
 - GHEA O' ZHALL TAHALELE lahir di Ambon pada tanggal 27 November 2006 sesuai dengan Kartu Keluarga 8171012601080751Berada dalam pengawasan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Membebani biayaperkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pengggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil tergugat agar menghadap dipersidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relaas panggilan kepada tergugat No :
122/Pdt.G/2021/PN Amb tertanggal 17 Mei 2021;
2. Relaas panggilan kepada tergugat No :
122/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal tertanggal 24 Mei 2021;

Dimana relaas panggilan yang pertama sampai dengan yang keduaJurusita bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat menandatangani Relaas Panggilan tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua panggilan tersebut diatas, telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahw Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok masalah ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa ketiga anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah Penggugat mendapat Pekerjaan dan meminta Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat Tergugat menolak, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, oleh karena tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya sebagaimana dikendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, meja makan, tempat tidur dalam jangka waktu cukup lama, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 dimana PENGUGAT mengajukan gugatan Perceraian ini agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Membaca dan Mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu saksi, GRACE O' SULLIVAN TAHALELE dan saksi ESAULINE MARGARETHA MAITIMU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/N/1991. tanggal 15 Agustus 1991, **P-2** tentang Kartu keluarga Nomor 817102601080751, tanggal 12 Februari 2009, **P-3** tentang Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam setiap proses persidangan tanggal 3 Mei 2021, serta **saksi LEIKE PAAIS**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1991, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Grace O' Sullivan Tahalele, Gilberth O' Svaldo Tahalelle dan Ghea O' Zhall Tahalele, saksi saat ini bersama kedua adik saksi tinggal bersama dengan Tergugat di Bentas, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah sejak tahun 2009, bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena cekcok dengan Penggugat masalah ekonomi dan Penggugat pergi ke Bitung untuk berkerja, setelah Penggugat/Papa kerja mulai kasih uang kepada saksi/keluarga, Tergugat/Mama tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat /papah pernah ada upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahwa Tergugat/Mama pernah buat surat penytan untuk mauberceraikan dengan Penggugat/ Papa, dan **saksi ESAULINE MARGARETHA MAITIMU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah adik dari Penggugat dan Tergugat adalah Ipar saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Grace O' Sullivan Tahalele, Gilberth O' Svaldo Tahalelle dan Ghea O' Zhall Tahalele, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pisah karena cekcok masalah Ekonomi dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan membawa ketiga anaknya, ada upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat di rumah kakak Tergugat tapi tidak berhasil, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 12 (dua belas) Juli 1991 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/N/1991 tertanggal 15 Agustus 1991 (bukti P-1), dan dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang yang bernama Grace O' Sullivan Tahalele, Gilberth O' Svaldo Tahalelle dan Ghea O' Zhall Tahalele Chelsea Birahy yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat sejak tahun 2008 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya dan ketika penggugat sudah mendapat pekerjaan dan meminta Tergugat untuk tinggal bersama-sama lagi Tergugat menolak dan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi serta Penggugat masih memberikan nafka kepa Tergugat dan anak-anak terhadap dalili gugtan penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya menerangkan hal yang sama dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cekcok masalah Ekonomi, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersam-sama lagi sejak tahun 2009 serta Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersam-sama lagi dengan Penggugat , dan sudah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil , bahwa dari keterangan saksi LEIKE PAAIS yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Tergugat ada membuat Surat Pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana bukti P-3, bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil penggugat yang menyatakan kerena tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya dan juga karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, meja makan, tempat tidur dalam jangka waktu cukup lama yang disebabkan Tergugat telah pergi meniggalkan Penggugat karena adanya cekcok masalah Ekonomi sejak tahun 2009 dan Tergugat tidak mau kembalik hidup bersama dengan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, oleh kerennya petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum angka 4 telah memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan GILBERTH O'ZHALAT TAHALELE dan GHEA O' ZHALL TAHALELE tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi Leike Paais yang adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan saat ini masih memberikan nafka kepada Tergugat dan anak-anak sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya petitim angka 4 patulah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara ,dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Akta Perkawinan Nomor: 19/CS.SLH/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Pengawas Biasa Catatan Sipil Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan kepada Kepala Kantor Pependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari daftar register perkawinan karena telah terjadi Perceraian, sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
5. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak atas nama:
 - GILBERTH O'ZHALAT TAHALELE lahir di Ambon pada Tanggal 19 Juli 1999 sesuai Kartu Keluarga Nomor 8171012601080751
 - GHEA O' ZHALL TAHALELE lahir di Ambon pada tanggal 27 November 2006 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 8171012601080751Berada dalam pengawasan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah RP 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami Jenny Tulak,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan SH, M.H dan Lutfi Alzagladi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 11 Mei 2021 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosna Sangadji, SH Panitera Pengganti tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Felix Ronny Wuisan,SH,MH

Jenny Tulak,SH.,M.H

Lutfi Alzagladi, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Rosna Sangadji , SH

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran/PNBP	Rp.
30. 000,-		
-	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100
.000,		
-	Panggilan	Rp. 180
.000,-		
-	PNB Panggilan	Rp.
10.000,-		
-	Materai	Rp.
10.000,-		
-	Redaksi	Rp.
10. 000,-		

Jumlah : Rp.340 000,-

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)